



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

**Jl. Jendral Sudirman No.2 Telp (0271) 2941667**

**Email : [diskominfo@surakarta.go.id](mailto:diskominfo@surakarta.go.id)**

**SURAKARTA 57111**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK  
DAN PERSANDIAN KOTA SURAKARTA  
NOMOR 480 TAHUN 2025

TENTANG  
MAKLUMAT PELAYANAN, VISI DAN MISI, SLOGAN, SERTA JAM  
PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN  
PERSANDIAN KOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN  
PERSANDIAN KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. Melaksanakan amanat Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, maka penyelenggara pelayanan wajib menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kepada pengguna layanan, meningkatkan responsivitas petugas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan pelayanan pelayanan publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Surakarta, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan, Visi Misi, Slogan dan Jam Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Surakarta tentang Maklumat Pelayanan, Visi dan Misi, Slogan, serta Jam Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Surakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  5. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
  6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 12);
  7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan, Visi dan Misi, Slogan, serta Jam Pelayanan Dinas Kominikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta sebagaimana terlampir
- KEDUA : Seluruh jajaran dan petugas pelayanan pada Dinas Kominikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta menaati Maklumat Pelayanan, Visi dan Misi, Slogan, serta Jam Pelayanan dalam memberikan pelayanan masyarakat/pengguna layanan.
- KETIGA : Maklumat Pelayanan, Visi dan Misi, Slogan, serta Jam Pelayanan dipublikasikan melalui kanal-kanal publikasi Dinas Dinas Kominikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta sebagai bentuk informasi kepada pengguna layanan.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 10 Maret 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KOTA SURAKARTA



HENY ERMAWATI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KOTA SURAKARTA

NOMOR 480 TAHUN 2025

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN, VISI DAN MISI,  
SLOGAN, SERTA JAM PELAYANAN DINAS  
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK  
DAN PERSANDIAN KOTA SURAKARTA

**A. MAKLUMAT PELAYANAN**

Dengan ini kami berjanji dan sanggup melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, memberikan pelayanan sesuai kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, serta bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

**B. VISI DAN MISI**

Visi

“MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF, DAN SEJAHTERA”

Misi

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan.
2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang Pendidikan, ekonomi, seni budaya dan olahraga.
5. Mengembangkan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan.
6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif.
7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.

**C. SLOGAN**

“ Berbudaya Dalam Berdigital”

**D. JAM PELAYANAN**

Hari Senin sampai dengan Kamis

Jam 07.30 WIB sampai dengan 16.30 WIB

Istirahat Jam 12.00 WIB Sampai dengan 13.00 WIB

Hari Jumat

Jam 07.30 WIB sampai dengan 14.30 WIB

Istirahat Jam 11.30 WIB sampai dengan 13.30 WIB

